



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 1677/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kota Depok, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota

Depok, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 13 September 2012 dalam Register Perkara Nomor 1677/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 November 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1871/32/XI/2010 tertanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- 2 Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, lahir pada tanggal 14 Mei 2011;
- 3 Bahwa sejak pada bulan April 2011, diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan:
 - a Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan;
 - c Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa puncak perselisihan rumah tangga pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah;

5 Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Penggugat menderita secara batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1871/32/XI/2010 tertanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

II Bukti saksi :

- 1 **Saksi I penggugat**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal nikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat tertutup dan kerjanya tidak jelas, Tergugat juga pencemburu terhadap Penggugat padahal Penggugat termasuk orang rumahan;
- Bahwa sekitar 3 bulan tinggal di kontrakan, Penggugat dalam keadaan hamil pulang ke rumah saksi karena Tergugat tidak sanggup membayar uang kontrakan;
- Bahwa selama di rumah saksi, saksi kadangkala menyaksikan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah di atas;
- Bahwa pada bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1 **Saksi II penggugat** , dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat cemburu pada Penggugat padahal Penggugat termasuk orang rumahan (jarang keluar rumah);
- Bahwa di samping itu pula, Tergugat orangnya tertutup sehingga tidak jelas tentang pekerjaannya;
- Bahwa pada bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat lantaran ketidakhadirannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal nikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Maret 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa pamit;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian pula keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat, hal ini jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 berbunyi :

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in suhura apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu **tanggal 17 Oktober 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Zulhijjah 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

TTD.

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 316.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk Salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

ttd

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)